

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 329/KPTS/III/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAFILAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN VIII KORPRI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada Bulan Agustus di Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tuan Rumah Penyelenggara Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Provinsi Sumatera Selatan akan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

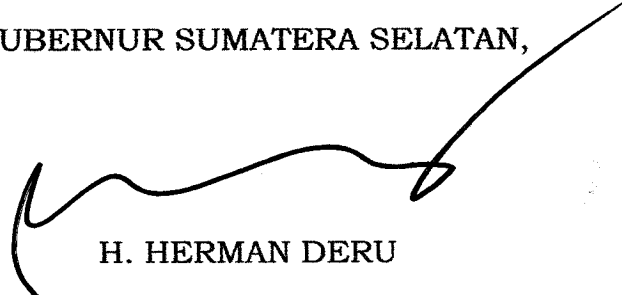
- KESATU** : Membentuk Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keberangkatan Kafilah Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pengadministrasi dan keuangan untuk keperluan Kafilah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan cabang masing-masing; dan

- d. memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan Kepada peserta Kafilah Provinsi Sumatera Selatan Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan dengan baik.

- KETIGA : Tim Kafilah Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengirim Peserta serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 JUNI 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 329 /KPTS/III/2026
TANGGAL : 3 JUNI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KAFILAH
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN VIII Korpri TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2026 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Penasihat : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel
c. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel
3. Ketua Kafilah : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
Wakil Ketua Kafilah : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
4. Sekretaris : Sekretaris Korpri Provinsi Sumsel
5. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
6. Bendahara : Kimin, A.Md
7. Official : Kasubbag Bina Keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
8. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Humas dan Dokumentasi :
 1. Zuraida Royani, SE. M.Si (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel)
 2. Robi Zulfikriansyah (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel)
 - b. Pendamping Peserta :
 1. Bidang Tilawah dan Tartil
 1. Alamsyah, S.Ag (Kota Palembang)
 2. M. Ridwan, ST., M.Pd (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)
 2. Bidang Adzan, Khutbah dan Dakwah
 1. Maulindawati, S.Si (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel)
 2. Kasubbag Mental Spritual Kota Prabumulih
 3. Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat Kota Prabumulih
 3. Bidang Hifzhil Qur'an
 1. Mariah Ulfah, SE. M.Si (Kota Palembang)
 2. M. Dani Octaviano, SP.M.Si (Kabupaten Ogan Komering Ilir)
 3. Romi Alifiah, S.Pd (Kabupaten Ogan Komering Ilir)

4. Bidang Kaligrafi dan karya Tulis Ilmiah Al-Quran

1. Sulaiman, SE (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel)
2. Iskandar S.Pd., MPd (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

9. Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an KORPRI :

a. Cabang Tilawah Al-Qur'an

1. Lukman Hakim, S.Pd.I (Kota Palembang)
2. Lelawati (RS. Mata Provinsi Sumsel)

b. Cabang Tartil Al-Qur'an

1. Zamroni Mahyudi, S.Pd.I. M.Si (Kota Palembang)
2. Yuliana, S.M (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

c. Cabang Hifzhil Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah

1. Zu'alfi Azyadi, S.Sos.I (Kota Palembang)
2. Irma (Kota Palembang)

2. Surat Ali Imron

1. Deni Indra, SE. MM (Kota Pagaram)
2. Sri Rahayu Maysaroh, S.Sos.I (Kota Prabumulih)

3. Surat An-Nisa

Agus Dody, M.Pd.I (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

4. 7 Surat Pilihan

1. Muhammad, S.Pd.SD.M.Pd (Kabupaten Ogan Komering Ilir)
2. Husnaini, M.Pd (UIN Raden Fatah Palembang)

5. Juz 30 (Juz Amma)

Iswadi, S.Ag. M.Pd.I (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel)

d. Cabang Adzan

Ahmad Surahmin, M.Pd.I (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel)

e. Cabang Khutbah Jum'at

M. Hadi Al-Haq (Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel)

f. Cabang Dakwah

1. H.Opo Palopi, MA (Kabupaten Musi Banyuasin)
2. Hj. Hujjatul Balighah, Lc (Kota Prabumulih)

g. Cabang Kaligrafi

1. Kaligrafi Dekorasi

1. Yansuri, S.Pd.I (Kota Pagaralam)
2. Musilawati, S.Ag. M.Pd (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

2. Kaligrafi Lukis Kontemporer

1. Khoirul Syafa'at, S.Pd (Kota Pagaralam)
2. Hidayati, S.Ag. M.Pd.I (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

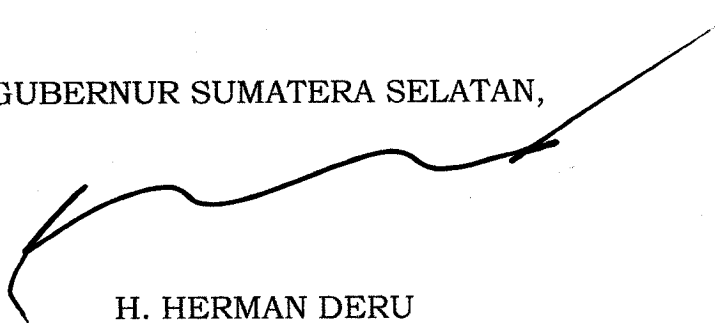
h. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an

Rosdiana, S.Pd. M.Pd (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

i. Cabang Cipta dan Baca Puisi Islam

Yayuk Listian, S.Pd.I (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU